



PUTUSAN

Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AMAN SUJARWO Bin SIRAM SOEWADJI**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun / 2 Maret 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gebangmalang RT.001/ RW.001,
Ds.Gebangmalang Mojoanyar, Kab. Mojokerto

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS

Terdakwa Aman Sujarwo Bin Siram Soewadji ditangkap tanggal 5 September 2023

Terdakwa Aman Sujarwo Bin Siram Soewadji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMAN SUJARWO Bin SIRAM SOEWADJI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* sebagaimana dalam dakwaan Alternatife Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMAN SUJARWO Bin SIRAM SOEWADJI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 27 April 2016;
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2016;
 - 3) 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 18 Juli 2016;
 - 4) 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 8 Agustus 2016;
 - 5) 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 9 April 2019;
 - 6) 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 6 Maret 2020;
 - 7) 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 16 Maret 2020

Dikembalikan kepada Saksi Korban MURDIONO

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor : 073/DAGRI/PB/II/2020, tanggal 17 Februari 2020;
 - 9) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengantar dari Badan Kepegawaian Negara Nomor : KEP.2143872019/BKN/SK/X-2019 tanggal 28 Oktober 2019;
 - 10) 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 70625/BKN/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019
 - 11) 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Setor Tunai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Atas nama AMAN SUJARNO dengan Nomor Rekening 142-00-1309722-4 sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 April 2016;
 - 12) 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Transfer PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Atas nama AMAN SUJARNO dengan Nomor Rekening 142-00-1309722-4 ke Rekening SALIM MEISDUD MATLI dengan Nomor Rekening 157-00-0479866-7 sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2016;
 - 13) 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Transfer PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Atas nama AMAN SUJARNO dengan Nomor Rekening 142-00-1309722-4 ke Rekening SALIM MEISDUD MATLI dengan Nomor Rekening 157-00-0479866-7 sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 6 Maret 2020;
 - 14) 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi penerimaan uang dari Sdr AMAN SUJARWO kepada Sdr H. SALIM sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 25 Maret 2020
- Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena telah menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa AMAN SUJARWO Bin SIRAM SOEWADJI, pada sekira bulan April 2016 sampai sekira bulan Maret 2020 atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2016-2020, bertempat di rumah Saksi Drs. MURDIONO di Lingk. Kemas, RT.004/RW.002, Blooto, Prajurit Kulon, Kota Mojokerto atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2016 Saksi Drs. MURDIONO bertemu dengan Saksi SUTOPO dan menyampaikan bahwa anak Saksi SUTOPO sedang dibantu oleh Terdakwa untuk masuk CPNS dengan menyerahkan uang sebesar Rp45.000.000,00. Kemudian Saksi MURDIONO tertarik dan bertemu dengan Terdakwa bersama Saksi SUTOPO di rumah Saksi MURDIONO di Lingk. Kemas, RT.004/RW.002, Blooto, Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa bisa memasukkan anak Saksi MURDIONO menjadi CPNS dan mendapatkan SK langsung tanpa melalui tes dengan melalui kakak ipar Terdakwa An. H. SALIM yang bekerja di BKN Pusat Jakarta, dan Terdakwa menyampaikan untuk pengurusan tersebut terdapat biaya yang harus dibayar, dan Saksi MURDIONO menyepakatinya, padahal Terdakwa mengetahui bahwa untuk dapat masuk menjadi PNS/CPNS haruslah melalui seleksi penerimaan yang dilakukan oleh lembaga resmi yang berwenang.
- Bahwa pada 27 April 2016 Terdakwa menghubungi Saksi MURDIONO untuk meminta uang pengurusan, yang kemudian Saksi MURDIONO meminta Terdakwa untuk datang kerumahnya, kemudian Terdakwa menerima uang dari Drs. MURDIONO sebesar Rp25.000.000,00 dengan maksud untuk DP titipan putra Saksi yang bernama DINNO untuk masuk CPNS tanpa tes, sebagaimana terdapat dalam kwitansi penyerahan uang tanggal 27 April 2016 yang di tandatangani oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa beberapa kali menghubungi Saksi Drs. MURDIONO untuk meminta uang pengurusan Anak Saksi MURDIONO masuk CPNS, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 10 Mei 2016 senilai Rp25.000.000,00
- 2) Tanggal 18 Juli 2016 senilai Rp5.000.000,00
- 3) Tanggal 08 Agustus 2016 senilai Rp10.000.000,00
- 4) Tanggal 09 April 2019 senilai Rp65.000.000,00
- 5) Tanggal 06 Maret 2020 senilai Rp50.000.000,00
- 6) Tanggal 16 Maret 2020 senilai Rp140.000.000,00

Terhadap penerimaan uang tersebut seluruhnya terdapat kwitansi tanda terima yang ditanda tangani oleh Terdakwa. Sehingga total uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi Drs. MURDIONO adalah sebesar Rp320.000.000,00

- Bahwa pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 Anak Saksi MURDIONO telah mengikuti seleksi penerimaan PNS, namun tidak lolos.
- Bahwa pada sekira bulan Maret 2020 Terdakwa datang ke rumah Saksi MURDIONO dan bertemu dengan Saksi MURDIONO bersama istrinya Saksi SUHARTI dan Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Badan Kepegawaian Negara No : 073/DAGRI/PB/II/2020 tanggal 17 Februari 2020, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar dari Badan Kepegawaian Negara No. KEP.2143872019/BKN/SK/X-2019 tanggal 28 Oktober 2019 dan 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara No 70625/BKN/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 kepada Saksi Drs. MURDIONO yang digunakan untuk meyakinkan Saksi MURDIONO bahwa seolah-olah putra Saksi Drs. MURDIONO telah diangkat sebagai CPNS, yang mana surat tersebut tidak benar (tidak sesuai dengan prosedur yang sebenarnya, padahal diketahui Putera Saksi Drs. MURDIONO tidak pernah lulus tes seleksi CPNS, sedangkan untuk dapat diangkat menjadi CPNS haruslah mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus oleh pihak penyelenggara dari negara). Saat meyerahkan surat tersebut Saksi MURDIONO menanyakan perihal kebenaran dan ke aslian surat tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa Surat tersebut merupakan fotocopy dari aslinya, yang aslinya telah ada dan perlu dibayar untuk dapat mengeluarkan aslinya.
- Bahwa Saksi Drs. MURDIONO karena telah diyakinkan oleh penyampaian Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan bahwa akan ada SK penetapan dan pengantar asli dengan syarat melakukan pelunasan sebesar

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp140.000.000,00, kemudian Saksi MURDIONO memberikan uang sebesar Rp140.000.000,00 kepada Terdakwa sebagaimana terdapat kwitansi tanda terima yang ditandatangani Terdakwa.

- Bahwa Saksi Drs. MURDIONO sebelumnya dikenalkan kepada Terdakwa oleh Saksi SUTOPO yang sebelumnya juga meminta kepada Terdakwa untuk memasukkan putranya menjadi CPNS, Saksi SUTOPO saat itu meminta Terdakwa karena Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mempunyai kakak ipar yaitu Sdr. H. SALIM (Alm) yang kenal dengan orang-orang penting di Menpan. Saksi SUTOPO sudah sempat memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 45.000.000,00.
- Bahwa sampai sekarang Putera Saksi Drs. MURDIONO dan Putra Saksi SUTOPO tidak pernah diterima sebagai CPNS.
- Bahwa uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi Drs. MURDIONO tersebut sebagian digunakan sendiri untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sebagian diserahkan kepada Sdr. H. SALIM, dengan rincian sebagai berikut:

1) 27 April 2016 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah):

- Tersangka transfer ke Bank Mandiri No. Rek. 157-00-0479866-7 a.n SALIM MEISDUD MATLI sejumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) berdasarkan slip setoran dari Tersangka.
- Tersangka transfer ke rekening Bank Mandiri milik saya nomor rekening 142-00-1309722-4 a.n AMAN SUJARWO sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pribadi berdasarkan slip setoran dari Tersangka.
- Sisa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) Terdakwa gunakan pribadi.

2) 06 Maret 2020 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) :

- Terdakwa transfer ke Bank Mandiri No. Rek. 157-00-0479866-7 a.n SALIM MEISDUD MATLI sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan slip setoran dari Terdakwa.
- Sisa Rp. 25.000.000,- Terdakwa lupa, seingat Terdakwa belum terkirim.

Sebagian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa ada persetujuan dari Saksi Korban MURDIONO.

- Bahwa 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Badan Kepegawaian Negara No: 073/DAGRI/PB/II/2020 tanggal 17 Februari 2020, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar dari Badan Kepegawaian Negara No. KEP.2143872019/BKN/SK/X-2019 tanggal 28 Oktober 2019 dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Fotocopy Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara No 70625/BKN/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Drs. MURDIONO tersebut tidak dapat diakui kebenarannya karena tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan tidak melalui mekanisme yang sebenarnya, dan dari sisi substansi terdapat ketidawajaran.

- Bahwa Sdr. H. SALIM bukan PNS yang bekerja di Instansi BKN Pusat, berdasarkan Nota Dinas Badan Kepegawaian Negara No. 229/KB.02.01/ND/A.II/2022 tanggal 11 April 2022, dan Sdr. H. SALIM telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2020 berdasarkan Surat Keterangan Kematian RS Islam Hasanah Muhammadiyah Mojokerto No 27/R/III/2020 tanggal 27 Maret 2020.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MURDIONO mengalami kerugian sebesar Rp320.000.000,00.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia AMAN SUJARWO Bin SIRAM SOEWADJI, pada sekira bulan April 2016 sampai sekira bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2016-2020, bertempat di rumah Saksi Drs. MURDIONO di Lingk. Kemasan, RT.004/RW.002, Blooto, Prajurit Kulon, Kota Mojokerto atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2016 Saksi Drs. MURDIONO bertemu dengan Saksi SUTOPO dan menyampaikan bahwa anak Saksi SUTOPO sedang dibantu oleh Terdakwa untuk masuk CPNS dengan menyerahkan uang sebesar Rp45.000.000,00. Kemudian Saksi MURDIONO tertarik dan bertemu dengan Terdakwa bersama Saksi SUTOPO di rumah Saksi MURDIONO di Lingk. Kemasan, RT.004/RW.002, Blooto, Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa bisa memasukkan anak Saksi MURDIONO menjadi CPNS dan mendapatkan SK langsung tanpa melalui tes dengan melalui kakak ipar Terdakwa An. H. SALIM yang bekerja di BKN Pusat Jakarta, dan Terdakwa

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan untuk pengurusan tersebut terdapat biaya yang harus dibayar, dan Saksi MURDIONO menyepakatinya, padahal Terdakwa mengetahui bahwa untuk dapat masuk menjadi PNS/CPNS haruslah melalui seleksi penerimaan yang dilakukan oleh lembaga resmi yang berwenang.

- Bahwa pada 27 April 2016 Terdakwa menghubungi Saksi MURDIONO untuk meminta uang pengurusan, yang kemudian Saksi MURDIONO meminta Terdakwa untuk datang kerumahnya, kemudian Terdakwa menerima uang dari Drs. MURDIONO sebesar Rp25.000.000,00 dengan maksud untuk DP titipan putra Saksi yang bernama DINNO untuk masuk CPNS tanpa tes, sebagaimana terdapat dalam kwitansi penyerahan uang tanggal 27 April 2016 yang di tandatangani oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa beberapa kali menghubungi Saksi Drs. MURDIONO untuk meminta uang pengurusan Anak Saksi MURDIONO masuk CPNS, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 10 Mei 2016 senilai Rp25.000.000,00
 - 2) Tanggal 18 Juli 2016 senilai Rp5.000.000,00
 - 3) Tanggal 08 Agustus 2016 senilai Rp10.000.000,00
 - 4) Tanggal 09 April 2019 senilai Rp65.000.000,00
 - 5) Tanggal 06 Maret 2020 senilai Rp50.000.000,00
 - 6) Tanggal 16 Maret 2020 senilai Rp140.000.000,00

Terhadap penerimaan uang tersebut seluruhnya terdapat kwitansi tanda terima yang ditanda tangani oleh Terdakwa. Sehingga total uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi Drs. MURDIONO adalah sebesar Rp320.000.000,00.

- Bahwa pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 Anak Saksi MURDIONO telah mengikuti seleksi penerimaan PNS, namun tidak lolos.
- Bahwa pada sekira bulan Maret 2020 Terdakwa datang ke rumah Saksi MURDIONO dan bertemu dengan Saksi MURDIONO bersama istrinya Saksi SUHARTI dan Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Badan Kepegawaian Negara No: 073/DAGRI/PB/II/2020 tanggal 17 Februari 2020, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar dari Badan Kepegawaian Negara No. KEP.2143872019/BKN/SK/X-2019 tanggal 28 Oktober 2019 dan 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara No 70625/BKN/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 kepada Saksi Drs. MURDIONO yang digunakan untuk meyakinkan Saksi MURDIONO bahwa seolah-olah putra Saksi Drs. MURDIONO telah

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diangkat sebagai CPNS, yang mana surat tersebut tidak benar (tidak sesuai dengan prosedur yang sebenarnya, padahal diketahui Putera Saksi Drs. MURDIONO tidak pernah lulus tes seleksi CPNS, sedangkan untuk dapat diangkat menjadi CPNS haruslah mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus oleh pihak penyelenggara dari negara). Saat menyerahkan surat tersebut Saksi MURDIONO menanyakan perihal kebenaran dan keaslian surat tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa Surat tersebut merupakan fotocopy dari aslinya, yang aslinya telah ada dan perlu dibayar untuk dapat mengeluarkan aslinya.

- Bahwa Saksi Drs. MURDIONO karena telah diyakinkan oleh penyampaian Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan bahwa akan ada SK penetapan dan pengantar asli dengan syarat melakukan pelunasan sebesar Rp140.000.000,00, kemudian Saksi MURDIONO memberikan uang sebesar Rp140.000.000,00 kepada Terdakwa sebagaimana terdapat kwitansi tanda terima yang ditandatangani Terdakwa.
- Bahwa Saksi Drs. MURDIONO sebelumnya dikenalkan kepada Terdakwa oleh Saksi SUTOPO yang sebelumnya juga meminta kepada Terdakwa untuk memasukkan putranya menjadi CPNS, Saksi SUTOPO saat itu meminta Terdakwa karena Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mempunyai kakak ipar yaitu Sdr. H. SALIM (Alm) yang kenal dengan orang-orang penting di Menpan. Saksi SUTOPO sudah sempat memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 45.000.000,00.
- Bahwa sampai sekarang Putera Saksi Drs. MURDIONO dan Putra Saksi SUTOPO tidak pernah diterima sebagai CPNS.
- Bahwa uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi Drs. MURDIONO tersebut sebagian digunakan sendiri untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sebagian diserahkan kepada Sdr. H. SALIM, dengan rincian sebagai berikut:

1) 27 April 2016 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah):

- Terdakwa transfer ke Bank Mandiri No. Rek. 157-00-0479866-7 a.n SALIM MEISDUD MATLI sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berdasarkan slip setoran dari Terdakwa.
- Terdakwa transfer ke rekening Bank Mandiri milik saya nomor rekening 142-00-1309722-4 a.n AMAN SUJARWO sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pribadi berdasarkan slip setoran dari Terdakwa.

Sisa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) Terdakwa gunakan pribadi.



2) 06 Maret 2020 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) :

- Terdakwa transfer ke Bank Mandiri No. Rek. 157-00-0479866-7 a.n SALIM MEISDUD MATLI sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan slip setoran dari Terdakwa.
- Sisa Rp. 25.000.000,- Terdakwa lupa, seingat Terdakwa belum terkirim.

Sebagian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa ada persetujuan dari Saksi Korban MURDIONO.

- Bahwa 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Badan Kepegawaian Negara No: 073/DAGRI/PB/II/2020 tanggal 17 Februari 2020, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar dari Badan Kepegawaian Negara No. KEP.2143872019/BKN/SK/X-2019 tanggal 28 Oktober 2019 dan 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara No 70625/BKN/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Drs. MURDIONO tersebut tidak dapat diakui kebenarannya karena tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan tidak melalui mekanisme yang sebenarnya, dan dari sisi substansi terdapat ketidawajaran.
- Bahwa Sdr. H. SALIM bukan PNS yang bekerja di Instansi BKN Pusat, berdasarkan Nota Dinas Badan Kepegawaian Negara No. 229/KB.02.01/ND/A.II/2022 tanggal 11 April 2022, dan Sdr. H. SALIM telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2020 berdasarkan Surat Keterangan Kematian RS Islam Hasanah Muhammadiyah Mojokerto No 27/R/III/2020 tanggal 27 Maret 2020.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MURDIONO mengalami kerugian sebesar Rp320.000.000,00.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Drs. MURDIJONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan CPNS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tahun 1999, pada waktu itu Terdakwa bekerja di Kantor Dinas Koperasi Kota Mojokerto;
- Bahwa pada tahun 2016, saksi bertemu dengan saksi Sutopo seorang perangkat di Kantor Kelurahan Surodinawan, pertemuan itu terjadi di Kantor Kelurahan Blooto Kota Mojokerto, awalnya saksi bercerita kepada saksi Sutopo tentang anaknya yang akan mencari pekerjaan, saksi Sutopo kemudian menceritakan bahwa saksi Sutopo sudah menitipkan anaknya kepada Terdakwa untuk dimasukkan sebagai CPNS tanpa dengan penyerahan sejumlah uang. Mendengar cerita saksi Sutopo, saksi juga ada niat untuk menitipkan anak pertama saksi yang bernama Dinno kepada Terdakwa untuk menjadi CPNS, maka dilakukannya pertemuan antara saksi dengan Terdakwa pada tanggal 27 April 2016 di rumah saksi di Lingkungan Kemas RT.004 RW.002 Blooto Prajurit Kulon Kota Mojokerto untuk membahas penitipan anak pertama saksi untuk menjadi CPNS. **Pada waktu itu Terdakwa bekerja sebagai perangkat di Kantor Kelurahan Sentanan;**
- Bahwa saksi Sutopo yang mengenalkan saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam pertemuan tahun 2016 itu, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa mempunyai kakak ipar atas nama H. Salim yang bekerja di BKN (Badan Kepegawaian Negara) Pusat Jakarta yang bisa menjadikan anak saksi menjadi CPNS tanpa tes dengan syarat saksi harus menyiapkan uang;
- Bahwa ada juga persyaratan yang harus disiapkan oleh kedua anak saksi saat akan mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yaitu fotokopi ijazah sekolah dasar sampai sarjana dan saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa persyaratan tersebut kemudian disetujui oleh saksi dan saksi juga sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap;
- Bahwa awalnya pada tanggal 27 April 2016, saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dan ada kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sisanya akan dibayar apabila sudah ada SK (Surat Keputusan);
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2016, Terdakwa menghubungi saksi lagi melalui telepon supaya saksi menyiapkan uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya saksi

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- menyiapkan uang tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dan ada kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa maksudnya Terdakwa meminta uang kepada saksi untuk cicilan uang masuk menjadi CPNS tersebut;
 - Bahwa saat itu belum masuk menjadi CPNS;
 - Bahwa pada saat itu yang dikatakan Terdakwa kepada saksi adalah masih menunggu karena ada pengecekan dari Pusat;
 - Bahwa pada tanggal 18 Juli 2016, Terdakwa menghubungi saksi lagi agar menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) untuk biaya fotokopi. Kemudian saksi menyerahkan uang tersebut di rumah saksi dan ada kwitansi senilai Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menyampaikan sudah ada SK nya dan membutuhkan fotokopi;
 - Bahwa kemudian saksi tidak menerima fotokopi SK dari Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016 ada penyerahan uang lagi kepada Terdakwa untuk biaya fotokopi sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan ada kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa sudah ada pembayaran tetapi SK belum keluar tetapi saksi disuruh menunggu karena masih ada proses;
 - Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bisa memasukkan anak saksi yang bernama Dinno menjadi CPNS tanpa melalui tes;
 - Bahwa pada tahun 2019, Terdakwa mengatakan bahwa ada rekrutmen lagi kemudian saksi tertarik dan memasukkan anak saksi yang nomor 2 (dua) bernama saksi M. DHANI RAHARDIAN;
 - Bahwa pada tanggal 9 April 2019 ada penyerahan uang lagi kepada Terdakwa untuk penyelesaian SK asli sejumlah Rp.65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah) dan ada kwitansi kepada Terdakwa;
 - Bahwa untuk titipan anak saksi yang bernama Dinno, Terdakwa mengatakan nanti SK nya menyusul;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memberi informasi lagi bahwa ada rekrutmen CPNS tanpa tes dan keluar SK nya lebih cepat. Kalau ini dibayar maka SK keluar lebih dahulu;
 - Bahwa saksi menyerahkan uang lagi karena Terdakwa mengatakan bahwa ini keluarnya lebih dulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang pertama tanggal 6 Maret 2020 di rumah Terdakwa, yang kedua tanggal 16 Maret 2020 sejumlah Rp140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta rupiah) di rumah saksi;
- Bahwa yang disampaikan Terdakwa kepada saksi pada penyerahan yang pertama Terdakwa mengatakan bahwa ini pasti keluar dan untuk menutupi 1 (satu) minggu harus dilunasi;
- Bahwa total uang yang sudah saksi serahkan kepada Terdakwa, kalau untuk Dinno saksi sudah menyerahkan sejumlah Rp.140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta rupiah) tetapi saksi juga menitipkan anak saksi yang nomor dua bernama saksi M. DHANI RAHARDIAN sehingga saksi sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa total sejumlah Rp320.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa akhirnya saksi diberi fotokopi SK dari BKN atas nama saksi M. DHANI RAHARDIAN dan segera selesaikan karena aslinya akan diantar;
- Bahwa saksi menanyakan bahwa fotokopi tersebut ada aslinya dan jawaban Terdakwa bahwa fotokopi tersebut dari aslinya. Selanjutnya karena ada penyampaian dari Terdakwa bahwa fotokopi SK tersebut dari aslinya serta SK asli akan diantar dan saksi harus melunasi pembayaran titipan anak saksi tersebut oleh karena itu pada tanggal 16 Maret 2020 saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa senilai Rp140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa yang saksi lakukan setelah menerima fotokopi SK tersebut adalah saksi pulang dan cerita kepada anak saksi yang bernama saksi M. DHANI RAHARDIAN lalu SK tersebut dicek oleh saksi M. DHANI RAHARDIAN dan saksi M. DHANI RAHARDIAN mengatakan bahwa SK tersebut palsu. Kemudian saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa menurut anak saksi bahwa SK tersebut palsu kemudian Terdakwa marah marah;
- Bahwa saksi diberi fotokopi SK dari BKN oleh Terdakwa sehingga saksi percaya kepada Terdakwa dan ternyata SK tersebut palsu;
- Bahwa saksi bisa menyerahkan uang lagi sejumlah Rp140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta rupiah) karena saksi percaya karena Terdakwa meyakinkan saksi bahwa SK tersebut asli yang penting kekurangannya di lunasi dulu;
- Bahwa saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa dari tahun 2016 sampai tahun 2019 belum ada SK dan Terdakwa mengatakan masih proses menunggu H.Salim;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat bertemu dengan H.Salim di tahun 2019 karena pada waktu itu ada sekitar 10 (Sepuluh) orang yang bernasib sama dengan saksi akhirnya berkumpul di rumah saksi lalu H.Salim datang dan menyampaikan bahwa masih menunggu proses;
 - Bahwa saksi sempat menanyakan mengapa lama sekali dan dijawab oleh H.Salim masih proses;
 - Bahwa saksi sudah ada upaya menghubungi Terdakwa setelah menunggu selama 3 (tiga) tahun tetapi tidak pernah ketemu;
 - Bahwa pada akhirnya kedua anak saksi tidak menjadi CPNS seperti yang dijanjikan Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada pengembalian uang dari Terdakwa;
 - Bahwa tidak terpenuhi apa yang dijanjikan Terdakwa;
 - Bahwa yang membuat saksi yakin terhadap Terdakwa adalah karena Terdakwa mengatakan mempunyai kakak ipar di BKN Pusat Jakarta dan pada tahun 2016 ada kebijakan dari Pusat yang nantinya akan menjadi pegawai pusat bukan pegawai daerah;
 - Bahwa sampai saat ini saksi belum mengetahui atau mendapatkan informasi apakah Terdakwa pernah atau berhasil memasukkan seseorang menjadi PNS melalui kakak iparnya atas nama H.Salim;
 - Bahwa pada penyerahan uang tersebut saksi tidak bertemu dengan Pak Salim karena Terdakwa mengatakan bahwa Pak Salim ada urusan di Pusat;
 - Bahwa jumlah total uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa untuk menitipkan kedua anak saksi menjadi CPNS tanpa tes melalui Terdakwa adalah Rp.320.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang sejumlah Rp.320.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh juta rupiah) sudah dikirim kepada H. Salim;
 - Bahwa sekarang H. Salim sudah meninggal dunia pada tahun 2020;
 - Bahwa saksi dan saksi Sutopo yang menjadi korban Terdakwa;
 - Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
2. **Saksi M. DHANI RAHARDIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena berdasarkan keterangan Bapak saksi yang bernama **Saksi Drs. Murdijono** bahwa Terdakwa bisa memasukkan saksi menjadi CPNS tanpa melalui tes dengan penyerahan sejumlah uang;
- Bahwa awalnya kakak saksi dan saksi akan dimasukkan menjadi CPNS melalui Terdakwa tanpa tes dengan menyerahkan sejumlah uang karena Terdakwa mengatakan bahwa mempunyai kakak ipar yang bernama H. Salim yang bekerja di BKN (Badan Kepegawaian Negara) Pusat Jakarta. Dan total uang yang sudah Saksi Drs. Murdijono serahkan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp320.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan kwitansi, Saksi Drs. Murdijono menyerahkan uang beberapa kali kepada Terdakwa yaitu tanggal 27 April 2016 senilai Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah), tanggal 10 Mei 2016 senilai Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah), tanggal 18 Juli 2016 senilai Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah), tanggal 8 Agustus 2016 senilai Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), tanggal 9 April 2019 senilai Rp.65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah), tanggal 6 Maret 2020 senilai Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), tanggal 16 Maret 2020 senilai Rp.140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Drs. Murdijono yang berhubungan dengan CPNS tersebut adalah fotokopi berupa Surat Pengantar dari Badan Kepegawaian Negara Nomor KEP.2143872019/BKN/SK/X-2019 tanggal 28 Oktober tentang surat Pengantar terhadap nama yang terlampir tersebut telah memenuhi syarat untuk Pegawai Negeri Sipil, Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 70625/BKN/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019 tentang pengangkatan CPNS atas nama M.Dhani Rahardian, S.A.B menjadi PNS, Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor 073/DAGRI/PB/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang undangan terhadap M.Dhani Rahardian, S.A.B untuk datang ke kantor BKD Kota Mojokerto;
- Bahwa penyerahan uang dan dokumen kepada Saksi Drs. Murdijono pada tanggal 16 Maret 2020 di rumah saksi bersamaan dengan penyerahan uang kepada Terdakwa senilai Rp140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang disampaikan Terdakwa pada waktu menyerahkan 3 (tiga) dokumen tersebut;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa curiga dokumen tersebut palsu karena tanda tangan di SK tersebut terlihat palsu dan tidak sesuai serta tanggalnya pun berbeda. Lalu saksi melakukan pengecekan nama Pejabat yang tertera di 3 (tiga) lembar dokumen tersebut melalui google dan nama pejabat tersebut tidak sesuai dengan jabatannya akan tetapi Saksi Drs. Murdijono tetap yakin kepada Terdakwa dan Saksi Drs. Murdijono menyerahkan uang kepada Terdakwa senilai Rp.140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta rupiah). Padahal saat itu saksi sudah membantah bahwa surat tersebut tidak benar dan palsu;
 - Bahwa saksi tidak menjadi CPNS seperti yang dijanjikan Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada pengembalian uang dari Terdakwa;
 - Bahwa tidak terpenuhi apa yang dijanjikan Terdakwa;
 - Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
3. **Saksi SUHARTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan;
 - Bahwa saksi adalah istri dari Saksi Drs. Murdijono;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa bekerja sebagai Perangkat Kelurahan Sentanan dan Terdakwa bisa menjadikan anak saksi masuk CPNS tanpa tes. Selanjutnya pada tanggal 27 April 2016 di rumah saksi Lingk Kemasan RT.004 RW.002 Blooto Prajurit Kulon Kota Mojokerto terjadi pertemuan membahas CPNS anak pertama saksi;
 - Bahwa setelah pertemuan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa mempunyai kakak ipar atas nama H. Salim yang bekerja di BKN (Badan Kepegawaian Negara) Pusat Jakarta yang bisa memasukkan anak pertama saksi yang bernama Dinno menjadi CPNS tanpa tes melalui Terdakwa dengan syarat harus menyiapkan dana sejumlah ± Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa persyaratan lain yang harus disiapkan oleh kedua anak saksi saat akan mendaftar sebagai CPNS adalah fotokopi ijazah sekolah dasar dan diserahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa secara bertahap;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa adalah kalau untuk Dinno sudah menyerahkan sejumlah Rp.140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta rupiah) tetapi saksi juga menitipkan anak saksi yang nomor dua bernama Saksi M. Dhani Rahardian sehingga saksi sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa total sejumlah Rp.320.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa penyerahan uang kepada Terdakwa secara bertahap yaitu tanggal 27 April 2016 senilai Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah), tanggal 10 Mei 2016 senilai Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah), tanggal 18 Juli 2016 senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 8 Agustus 2016 senilai Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), tanggal 9 April 2019 senilai Rp.65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah), 6 Maret 2020 senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 16 Maret 2020 senilai Rp.140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa semua penyerahan uang kepada Terdakwa ada buktinya berupa kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa yang membuat saksi yakin kepada Terdakwa bahwa Terdakwa bisa menjadikan anak saksi menjadi CPNS tanpa tes adalah karena Terdakwa mengatakan mempunyai kakak ipar yang bernama Pak Salim di BKN Pusat dan pada tahun 2016 ada kebijakan dari pusat yang nantinya akan jadi pegawai pusat bukan daerah;
- Bahwa pada akhirnya kedua anak saksi tidak menjadi CPNS seperti yang dijanjikan Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum mengetahui atau belum mendapat informasi bahwa Terdakwa pernah atau berhasil memasukkan seseorang menjadi PNS melalui kakak iparnya atas nama H.Salim;
- Bahwa tidak ada yang terpenuhi apa yang dijanjikan Terdakwa;
- Bahwa upaya yang dilakukan saksi setelah mengetahui bahwa semuanya ini tidak benar adalah dengan mendatangi rumah Pak Salim dan ternyata Pak Salim sudah meninggal dunia lalu saksi minta ganti rugi kepada Terdakwa dan dijanjikan 1 (satu) bulan tetapi pada saat saksi datang kerumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak ada dirumah dan istrinya mengatakan bahwa Terdakwa telah pergi dan saksi juga menghubungi Handphone Terdakwa tetapi tidak aktif akhirnya saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa tidak ada pengembalian uang dari Terdakwa;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
- 4. **Saksi SUTOPO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan CPNS oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pada tahun 2011 sama-sama bekerja di Kantor Kelurahan, saksi di Kelurahan Surodinawan sedangkan Terdakwa di Kelurahan Sentana sebagai PNS bagian Kasi Ketentraman dan Ketertiban pada Pemerintah Daerah Mojokerto;
 - Bahwa saksi juga menjadi korban dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi menitipkan anak saksi untuk masuk sebagai CPNS Tahun 2016;
 - Bahwa kapasitas Terdakwa sebagai orang yang berhubungan dengan penerimaan CPNS adalah Terdakwa mempunyai saudara di Jakarta yaitu H. Salim yang bekerja di BKN Pusat dan juga kenal akrab dengan MenPan dan bisa memasukkan sebagai CPNS tanpa tes;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan H.Salim adalah masih saudara;
 - Bahwa saksi belum mengetahui yang dimaksud bisa memasukkan sebagai CPNS di instansi mana;
 - Bahwa ada pembicaraan tentang CPNS tanpa tes tersebut adalah awalnya pada tahun 2016, saksi bertemu dengan Terdakwa di warung. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi dengan mengatakan *Mas sampeyan gak titip. Ngelem ta anak pean masuk CPNS..* Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa bisa meloloskan anak saksi untuk seleksi CPNS dikarenakan Terdakwa memiliki saudara yang bekerja di BKN Pusat dan juga kenal akrab dengan MenPan jika tidak lolos maka uang akan dikembalikan. Akhirnya saksi dipertemukan dengan H. Salim di warung lesehan untuk membicarakan yang berkaitan masuk sebagai CPNS. Setelah pertemuan yang pertama tersebut lalu membicarakan nominal uang. Atas informasi tersebut saksi tertarik dan menitipkan anak saksi dengan menyerahkan uang awal sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). Setelah itu untuk yang kedua H. Salim menghubungi saksi mengatakan katanya uangnya kurang Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mentransfer uang tersebut ke nomor rekening H. Salim setelah Terdakwa memberikan nomor rekening H. Salim;
- Bahwa setelah mentransfer uang tersebut, saksi mendapatkan SK yang dikirim melalui Pos tetapi ternyata SK tersebut adalah palsu;
- Bahwa tidak ada tes untuk rekrutmen CPNS tahun 2016;
- Bahwa yang membuat saksi percaya karena Terdakwa mengatakan bahwa saudaranya yaitu H. Salim bisa memasukkan anaknya sebagai CPNS tanpa tes dan mengatakan jangan kuatir pokoknya masuk pegawai Negeri;
- Bahwa anak saksi tidak masuk sebagai CPNS;
- Bahwa uang saksi tidak dikembalikan padahal janjinya kalau gagal uang saksi dikembalikan;
- Bahwa saksi tahu bahwa SK yang diberikan kepada saksi adalah palsu karena sejak terima SK tahun 2016 tersebut sampai sekarang belum ada panggilan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H.Salim;
- Bahwa sekarang ini H.Salim sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui H. Salim meninggal dunia tahun berapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mendapat bagian dari uang saksi;
- Bahwa yang menjadi korban untuk jadi CPNS tersebut adalah sekitar ± 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang diserahkan oleh masing masing korban;
- Bahwa saksi belum mengetahui bahwa Terdakwa pernah atau berhasil memasukkan seseorang untuk menjadi CPNS;
- Bahwa saksi tidak mendapat upah atau uang dari Terdakwa pada saat saksi mengenalkan saksi Murdijono kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah meminta uang saksi tetapi tidak ada pengembalian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana uang yang saksi serahkan tersebut;
- Bahwa SK tersebut dikirim melalui Kantor Pos berupa fotokopi;
- Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Ahli Achbraham Abadi Kusuma, S.E., M.M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto;
- Bahwa Jabatan Ahli adalah Kabid Pengadaan, Pemberhentian, Mutasi dan Promosi;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kabid pada tanggal 6 Desember 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Kabid Pengadaan, Pemberhentian, Mutasi dan Promosi adalah melaksanakan terkait dengan usulan formasi CPNS, memfasilitasi pengadaan ASN, memfasilitasi pemberhentian ASN serta mutasi ASN;
- Bahwa mekanisme pendaftaran CPNS adalah awalnya ada pengumuman pembukaan formasi CPNS di lingkup Pemkot Mojokerto, peserta bisa mendaftar lewat aplikasi sscasn.bkn.go.id secara online. Setelah mendaftar secara online maka pendaftar diberi akun. Kemudian pendaftar dapat mengupload persyaratan di akun yang telah diberikan. Setelah itu ada pengumuman seleksi administrasi yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat. Apabila sudah dinyatakan memenuhi syarat di seleksi administrasi, maka pendaftar mendapat nomor peserta. Selanjutnya bagi yang mendapatkan nomor peserta, maka akan mengikuti seleksi SKD (Seleksi Kompetensi Bidang). Setelah dinyatakan lulus di seleksi SKD dengan lulus passing grade dan 3 nilai terbaik, maka peserta akan mengikuti SKB (Seleksi Kompetensi Bidang). Dalam SKB dipilih 1 (satu) orang terbaik yang mana peserta tersebut akan menjalani pemberkasan. Saat pemberkasan adalah mencocokkan data yang diupload oleh pendaftar di akun dengan data asli yang dimiliki oleh pendaftar, setelah dinyatakan terpenuhi syarat-syaratnya, kemudian dari BKD kota Mojokerto mengusulkan NIP ke BKN, Apabila dinilai BKN sudah lengkap, maka dari BKN mengeluarkan persetujuan Tehnis yang berisikan Nama, Pangkat, Nip, TMT, Jabatan;
- Bahwa setelah seseorang dinyatakan lulus seleksi CPNS, yang mengeluarkan SK terhadap pengangkatan CPNS tersebut adalah Pejabat Pembina Kepegawaian/Walikota Mojokerto apabila CPNS tersebut telah mendaftar di Pemkot Mojokerto, apabila mendaftar di Provinsi maka yang mengeluarkan SK CPND sesuai Instansi yang dituju;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerimaan tersebut tidak ada biaya atau pembayaran;
- Bahwa seorang pendaftar tidak mengikuti tahapan seleksi maka dapat dipastikan pendaftar tersebut tidak akan lulus dalam seleksi penerimaan CPNS;
- Bahwa persyaratan yang harus disiapkan oleh Pendaftar adalah Ijazah terakhir sesuai formasi, KTP, Surat lamaran, Transkrip nilai, Surat pernyataan tidak pindah keluar daerah;
- Bahwa terkait surat pengantar nomor KEP.2143872019/BKN/SK/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dan lampiran Keputusan Biro Kepegawaian Negara dengan nomor persetujuan Kepala BKN AG-140080002625 tanggal 29-10-2019 atas nama M.DHANI RAHARDIAN, S.A.B. tidak seperti normalnya mulai dari bentuk, redaksi, dan kerapian ketikannya tidak sesuai dengan biasanya karena dalam surat pengantar yang benar tidak ada kata memutuskan. Kata memutuskan digunakan untuk format SK. Selain itu ada kata Bendaharawan. Bukan Bendaharawan tetapi Bendahara dan juga penulisan pada kata Direktur yang seharusnya Direktur;
- Bahwa terkait surat berupa Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 706625/BKN/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tidak seperti normalnya, Mulai dari bentuk format, Redaksi, kerapian ketikannya tidak sesuai dengan biasanya. Terlebih disitu tertera bahwa M DHANI RAHARDIAN, S.A.B., tanggal lahir 06-04-1995 dan Nip baru adalah 199004062019101001 padahal 4 (empat) digit awal Nip adalah tahun kelahiran. Disitu sudah jelas berbeda. Kemudian TMT pertanggal 1 Oktober 2019 dan surat keluar tanggal 28 Oktober 2019, seharusnya surat keluar sebelum atau minimal bersamaan dengan tanggal TMT. Ada juga yang aneh untuk unit Kerja Kementerian Dalam Negeri Provinsi Jawa Timur padahal tidak ada Kemendragi Jatim adanya Kemendragi RI;
- Bahwa Surat Pemberitahuan Nomor 073/DAGRI/PB/II/2020 tanggal 17 Pebruari 2020 tersebut tidak seperti normalnya. Mulai dari bentuk format, redaksi dan kerapian ketikannya tidak sesuai dengan biasanya. Ada yang janggal saat yang mengeluarkan produk surat adalah BKN tetapi nomor atau kode surat tertulis DAGRI, Seharusnya apabila produk surat dari BKN, nomor atau kode surat juga BKN dan tanggal juga semestinya sudah terisi bukan dikosongi. Dan dalam tempat tertulis BKD Kota Mojokerto. Seharusnya apabila formasi di

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemendagri maka tempat juga Kemendagri dan yang mengeluarkan surat juga harus dari sesuai formasi yang dituju. Misal tempat di BKD Kota Mojokerto, maka yang mengeluarkan surat juga harus dari BKD Kota Mojokerto;

- Bahwa tidak bisa seorang pendaftar lewat jalur belakang atau jalur khusus dengan menggunakan atau memberikan beberapa imbalan kepada seorang pejabat berkepentingan karena saat ini setiap tahapan seleksi selalu terbuka dan dapat diakses oleh publik. Tahapan seleksi juga menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test) yang mana saat setelah di submit oleh pendaftar maka otomatis nilai akan langsung keluar dan hasil tersebut langsung di ketahui oleh peserta yang lain atau orang umum karena ditunjukkan melalui layar besar di ruang tunggu peserta yang selesai ujian, artinya tidak bisa untuk dimanipulasi nilainya oleh siapapun;
- Bahwa tidak bisa masuk sebagai CPNS apabila tidak ada buka pendaftaran CPNS dan tidak mengikuti tes;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat dari badan kepegawaian negara nomor : 073/DAGRI/PB/II/2020, tanggal 17 Februari 2019, 1 (satu) lembar surat pengantar dari badan kepegawaian negara nomor : KEP.2143872019/BKN/SK/X-2019, tanggal 28 Oktober 2019, 1 (satu) lembar petikan keputusan badan kepegawaian negara nomor : 70625/BKN/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019 adalah dokumen tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena penipuan CPNS;
- Bahwa awalnya pada tahun 2016, Terdakwa ditawarkan H.Salim untuk memasukkan anak Terdakwa sebagai CPNS tanpa tes. Setelah itu, Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi Sutopo dan Terdakwa cerita kepada saksi Sutopo kalau H.Salim bisa memasukkan anak saksi Sutopo CPNS tanpa tes dengan membayar sejumlah uang, atas cerita tersebut lalu saksi Sutopo pun tertarik;
- Bahwa Terdakwa juga mengenal saksi Murdijono sejak tahun 1999 pada saat Terdakwa bekerja di Dinas Koperasi Kota Mojokerto sedangkan saksi Murdijono bekerja di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto dan saksi Murdijono pada waktu itu juga tertarik untuk menitipkan anaknya masuk sebagai CPNS tanpa tes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016, Terdakwa pernah bertemu dengan saksi Murdijono membahas terkait CPNS tanpa tes dan pada saat itu Terdakwa bersama saksi Sutopo bekerja sebagai staff di Kantor Kelurahan Sentanan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto;
- Bahwa saksi Murdijono menyerahkan uang sejumlah Rp320.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk titipan 2 (dua) anak saksi Murdijono masuk CPNS tanpa tes;
- Bahwa ada kwitansi saksi Murdijono menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud dari kwitansi-kwitansi tersebut adalah bukti pembayaran untuk masuk menjadi CPNS;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa serahkan kepada H. Salim dan ada yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada H. Salim dengan cara setor transfer melalui Bank Mandiri ke nomor rekening H. Salim dan tunai;
- Bahwa uang tersebut diserahkan saksi Murdijono kepada Terdakwa secara bertahap yaitu pada tanggal 27 April 2016 sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian Terdakwa transfer atas nama H.Salim sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), Terdakwa transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah), Untuk Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan pribadi, tanggal 10 Mei 2016 sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa serahkan ke H. Salim tetapi tidak ada bukti penyetoran, tanggal 18 Juli 2016 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa serahkan ke H.Salim tetapi tidak ada bukti penyetoran, tanggal 8 Agustus 2016 sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) Terdakwa serahkan ke H.Salim tetapi tidak ada bukti penyetoran, tanggal 9 April 2019 sejumlah Rp65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah), Terdakwa serahkan ke H.Salim tetapi tidak ada bukti penyetoran, tanggal 6 Maret 2020 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian Terdakwa transfer atas nama H.Salim sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah), Untuk Rp25.000.000,00 (Dua puluh Lima juta rupiah) Terdakwa lupa, tanggal 16 Maret 2020 sejumlah Rp140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta rupiah);

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata-kata dari H. Salim kepada Terdakwa bahwa bisa memasukkan orang sebagai CPNS tanpa tes selanjutnya kata-kata itu Terdakwa sampaikan kepada saksi Murdijono dan saksi Sutopo;
- Bahwa H.Salim adalah kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa H. Salim mengatakan kepada Terdakwa bekerja di BKN Pusat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa H. Salim benar bekerja di BKN Pusat;
- Bahwa Terdakwa percaya dengan H.Salim bahwa bisa memasukkan orang CPNS tanpa tes karena selaku kakak ipar, Terdakwa percaya dengan perkataan yang sangat meyakinkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa H. Salim pernah berhasil memasukkan orang menjadi PNS tanpa melalui tes;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendaftar sebagai PNS tidak membayar dan harus ikut test seleksi;
- Bahwa ketika saksi Murdijono menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi Murdijono tidak dipertemukan dengan H. Salim karena posisi H. Salim berada di Jakarta sehingga Terdakwa disuruh menerima uang tersebut;
- Bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan sebelum bertemu dengan H. Salim uang dari saksi Murdijono telah Terdakwa terima;
- Bahwa dengan uang yang Terdakwa terima tersebut anak saksi Murdijono tidak menjadi PNS;
- Bahwa Terdakwa juga tidak ikut menguruskan ke Badan Kepegawaian Negara;
- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan 1 (satu) bendel lampiran yaitu Surat pemberitahuan Nomor 073/DAGRI/PB/II/2020 tanggal 17 Februari 2020, Surat pengantar Nomor KEP.2143872019/BKN/SK/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 , Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 706625/BKN/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 kepada saksi Murdijono;
- Bahwa semua 1 (satu) bendel lampiran tersebut adalah palsu;
- Bahwa Terdakwa mendapat 1 (satu) bendel lampiran tersebut dari H. Salim;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan 1 (satu) bendel lampiran tersebut adalah untuk meyakinkan saksi Murdijono bahwa anaknya telah diterima sambil menunggu SK aslinya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengecekan terkait 1 (satu) bendel fotokopi tersebut ke Badan Kepegawaian daerah atau negara;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Salim telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mau membantu menjadi perantara H.Salim karena Terdakwa dijanjikan mendapatkan keuntungan 5 (lima) persen dan dijanjikan anak Terdakwa menjadi PNS;
- Bahwa saksi Sutopo tidak sebagai perantara awal untuk mengenalkan Terdakwa dengan saksi Murdijono terkait anaknya menjadi PNS tersebut mendapat keuntungan/upah;
- Bahwa ada sekitar 82 (Delapan puluh dua) orang lain selain saksi Murdijono dan saksi Sutopo yang menitipkan uang kepada Terdakwa untuk menjadi PNS;
- Bahwa dari 82 (Delapan puluh dua) orang tersebut tidak ada yang berhasil masuk sebagai CPNS;
- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa transfer kepada H. Salim dan ada yang Terdakwa pakai pribadi;
- Bahwa tidak ada uang yang Terdakwa kembalikan kepada para korban;
- Bahwa anak-anak dari saksi Murdijono tidak masuk sebagai CPNS tanpa tes;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa untuk masuk menjadi CPNS harus melalui seleksi;
- Bahwa Terdakwa sadar bahwa untuk masuk sebagai CPNS tanpa tes dengan membayar sejumlah uang adalah hal yang tidak masuk akal;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah sengaja mengambil keuntungan;
- Bahwa Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 27 April 2016
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2016
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 18 Juli 2016
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 8 Agustus 2016

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 9 April 2019
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 6 Maret 2020
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 16 Maret 2020
- 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor : 073/DAGRI/PB/II/2020, tanggal 17 Februari 2020
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengantar dari Badan Kepegawaian Negara Nomor : KEP.2143872019/BKN/SK/X-2019 tanggal 28 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 70625/BKN/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Setor Tunai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Atas nama AMAN SUJARNO dengan Nomor Rekening 142-00-1309722-4 sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 April 2016
- 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Transfer PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Atas nama AMAN SUJARNO dengan Nomor Rekening 142-00-1309722-4 ke Rekening SALIM MEISDUD MATLI dengan Nomor Rekening 157-00-0479866-7 sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2016;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Transfer PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Atas nama AMAN SUJARNO dengan Nomor Rekening 142-00-1309722-4 ke Rekening SALIM MEISDUD MATLI dengan Nomor Rekening 157-00-0479866-7 sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 6 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi penerimaan uang dari Sdr AMAN SUJARWO kepada Sdr H. SALIM sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 25 Maret 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengenal saksi Murdijono sejak tahun 1999 pada saat Terdakwa bekerja di Kantor Dinas Koperasi Kota Mojokerto sedangkan saksi Murdijono bekerja di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa juga mengenal saksi Sutopo pada tahun 2011 karena sama-sama bekerja di Kantor Kelurahan, saksi Sutopo bekerja di Kelurahan Surodinawan sedangkan Terdakwa bekerja di Kelurahan Sentana sebagai PNS bagian Kasi Ketentraman dan Ketertiban pada Pemerintah Daerah Mojokerto;
- Bahwa benar pada tahun 2016, saksi Murdijono bertemu dengan saksi Sutopo, pertemuan itu terjadi di kantor Kelurahan Blooto Kota Mojokerto, awalnya saksi Murdijono bercerita kepada saksi Sutopo tentang anaknya yang akan mencari pekerjaan, saksi Sutopo kemudian menceritakan bahwa saksi Sutopo sudah menitipkan anaknya kepada Terdakwa untuk dimasukkan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa dengan penyerahan sejumlah uang. Mendengar cerita saksi Sutopo, saksi Murdijono juga ada niat untuk menitipkan anak pertama saksi Murdijono yang bernama Dinno kepada Terdakwa untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), maka dilakukanlah pertemuan antara saksi Murdijono dengan Terdakwa pada tanggal 27 April 2016 di rumah saksi Murdijono di Lingkungan Kemas RT.004 RW.002 Blooto Prajurit Kulon Kota Mojokerto untuk membahas penitipan anak pertama saksi Murdijono untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pada waktu itu Terdakwa bekerja sebagai perangkat di kantor Kelurahan Sentanan;
- Bahwa benar dalam pertemuan tahun 2016 itu, Terdakwa mengatakan kepada saksi Murdijono bahwa Terdakwa mempunyai kakak ipar atas nama H. Salim yang bekerja di BKN (Badan Kepegawaian Negara) Pusat Jakarta yang bisa menjadikan anak saksi Murdijono menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa tes dengan syarat saksi Murdijono harus menyiapkan uang;
- Bahwa benar persyaratan yang harus disiapkan oleh kedua anak saksi Murdijono saat akan mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah fotokopi ijazah sekolah dasar sampai sarjana yang semua diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar persyaratan lain juga disetujui oleh saksi Murdijono dan saksi Murdijono sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap;
- Bahwa benar pada tanggal 27 April 2016, saksi Murdijono menyerahkan uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dan ada kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2016, Terdakwa menghubungi saksi Murdijono lagi melalui telepon supaya saksi Murdijono menyiapkan uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya saksi Murdijono menyiapkan uang tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dan ada kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 2016, Terdakwa menghubungi saksi Murdijono lagi agar menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) untuk biaya fotokopi. Kemudian saksi Murdijono menyerahkan uang tersebut di rumah saksi Murdijono dan ada kwitansi senilai Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2016 ada penyerahan uang lagi kepada Terdakwa untuk biaya fotokopi sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan ada kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Murdijono menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bisa memasukkan anak saksi Murdijono yang bernama Dinno menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa melalui tes;
- Bahwa benar pada tahun 2019, Terdakwa mengatakan bahwa ada rekrutmen lagi kemudian saksi Murdijono tertarik dan memasukkan anak kedua saksi Murdijono yang bernama saksi M. DHANI RAHARDIAN;
- Bahwa benar pada tanggal 9 April 2019 ada penyerahan uang lagi kepada Terdakwa untuk penyelesaian SK asli sejumlah Rp.65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah) dan ada kwitansi kepada Terdakwa;
- Bahwa benar untuk titipan anak saksi Murdijono yang bernama Dinno, Terdakwa mengatakan nanti SK nya menyusul;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memberi informasi lagi bahwa ada rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa tes dan keluar SK nya lebih cepat. Kalau ini dibayar maka SK keluar lebih dahulu;
- Bahwa benar saksi Murdijono menyerahkan uang lagi karena Terdakwa mengatakan bahwa ini keluarnya lebih dulu;
- Bahwa benar saksi Murdijono menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang pertama tanggal 6 Maret 2020 di rumah Terdakwa, yang kedua tanggal 16 Maret 2020 sejumlah Rp140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta rupiah) di rumah saksi Murdijono;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang disampaikan Terdakwa kepada saksi Murdijono pada penyerahan yang pertama Terdakwa mengatakan bahwa ini pasti keluar dan untuk menutupi 1 (satu) minggu harus dilunasi;
- Bahwa benar saksi Murdijono sudah menanyakan kepada Terdakwa dari tahun 2016 sampai tahun 2019 belum ada SK dan Terdakwa mengatakan masih proses menunggu H.Salim;
- Bahwa benar Terdakwa masih berfamili dengan H.Salim yang bekerja di BKN Pusat;
- Bahwa benar saksi Murdijono sudah ada upaya menghubungi Terdakwa setelah menunggu selama 3 (tiga) tahun tetapi tidak pernah ketemu;
- Bahwa benar yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Drs. Murdijono yang berhubungan dengan CPNS tersebut adalah fotokopi berupa Surat Pengantar dari Badan Kepegawaian Negara Nomor KEP.2143872019/BKN/SK/X-2019 tanggal 28 Oktober tentang surat Pengantar terhadap nama yang terlampir tersebut telah memenuhi syarat untuk Pegawai Negeri Sipil, Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 70625/BKN/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019 tentang pengangkatan CPNS atas nama M.Dhani Rahardian, S.A.B menjadi PNS, Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor 073/DAGRI/PB/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang undangan terhadap M.Dhani Rahardian, S.A.B untuk datang ke kantor BKD Kota Mojokerto;
- Bahwa benar Terdakwa yang menyerahkan 1 (satu) bendel lampiran yaitu Surat pemberitahuan Nomor 073/DAGRI/PB/II/2020 tanggal 17 Februari 2020, Surat pengantar Nomor KEP.2143872019/BKN/SK/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019, Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 706625/BKN/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 kepada saksi Murdijono;
- Bahwa benar semua 1 (satu) bendel lampiran tersebut adalah palsu;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat 1 (satu) bendel lampiran tersebut dari H. Salim;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa memberikan 1 (satu) bendel lampiran tersebut adalah untuk meyakinkan saksi Murdijono bahwa anaknya telah diterima sambil menunggu SK aslinya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan pengecekan terkait 1 (satu) bendel fotokopi tersebut ke Badan Kepegawaian daerah atau negara;
- Bahwa benar setelah saksi Murdijono menerima fotokopi SK tersebut, saksi Murdijono lalu pulang dan cerita kepada saksi M. DHANI RAHARDIAN lalu SK tersebut dicek oleh saksi M. DHANI RAHARDIAN

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi M. DHANI RAHARDIAN mengatakan bahwa SK tersebut palsu. Kemudian saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa menurut anak saksi Murdijono bahwa SK tersebut palsu kemudian Terdakwa marah marah;

- Bahwa benar pada akhirnya kedua anak saksi Murdijono tidak menjadi CPNS seperti yang dijanjikan Terdakwa;
- Bahwa benar tidak ada pengembalian uang dari Terdakwa;
- Bahwa benar sampai saat ini saksi Murdijono belum mengetahui atau mendapatkan informasi apakah Terdakwa pernah atau berhasil memasukkan seseorang menjadi PNS melalui kakak iparnya atas nama H.Salim;
- Bahwa benar saksi Murdijono menyerahkan uang sejumlah Rp320.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk titipan 2 (dua) anak saksi Murdijono masuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa tes;
- Bahwa benar ada kwitansi saksi Murdijono menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa benar maksud dari kwitansi-kwitansi tersebut adalah bukti pembayaran untuk masuk menjadi CPNS;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan uang kepada H. Salim dengan cara setor transfer melalui Bank Mandiri ke nomor rekening H. Salim dan tunai dan ada juga yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa benar uang tersebut diserahkan saksi Murdijono kepada Terdakwa secara bertahap yaitu pada tanggal 27 April 2016 sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian Terdakwa transfer atas nama H.Salim sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), Terdakwa transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah), Untuk Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan pribadi, tanggal 10 Mei 2016 sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa serahkan ke H. Salim tetapi tidak ada bukti penyetoran, tanggal 18 Juli 2016 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa serahkan ke H.Salim tetapi tidak ada bukti penyetoran, tanggal 8 Agustus 2016 sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) Terdakwa serahkan ke H.Salim tetapi tidak ada bukti penyetoran, tanggal 9 April 2019 sejumlah Rp65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah), Terdakwa serahkan ke H.Salim tetapi tidak ada bukti penyetoran, tanggal 6 Maret 2020 sejumlah

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian Terdakwa transfer atas nama H.Salim sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah), Untuk Rp25.000.000,00 (Dua puluh Lima juta rupiah) Terdakwa lupa, tanggal 16 Maret 2020 sejumlah Rp140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa benar ketika saksi Murdijono menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi Murdijono tidak dipertemukan dengan H. Salim karena posisi H. Salim berada di Jakarta sehingga Terdakwa disuruh menerima uang tersebut;
- Bahwa benar H. Salim telah meninggal dunia sudah meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa benar menurut Ahli mekanisme pendaftaran CPNS adalah awalnya ada pengumuman pembukaan formasi CPNS di lingkup Pemkot Mojokerto, peserta bisa mendaftar lewat aplikasi sscasn.bkn.go.id secara online. Setelah mendaftar secara online maka pendaftar diberi akun. Kemudian pendaftar dapat mengupload persyaratan di akun yang telah diberikan. Setelah itu ada pengumuman seleksi administrasi yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat. Apabila sudah dinyatakan memenuhi syarat di seleksi administrasi, maka pendaftar mendapat nomor peserta. Selanjutnya bagi yang mendapatkan nomor peserta, maka akan mengikuti seleksi SKD (Seleksi Kompetensi Bidang). Setelah dinyatakan lulus di seleksi SKD dengan lulus passing grade dan 3 nilai terbaik, maka peserta akan mengikuti SKB (Seleksi Kompetensi Bidang). Dalam SKB dipilih 1 (satu) orang terbaik yang mana peserta tersebut akan menjalani pemberkasan. Saat pemberkasan adalah mencocokkan data yang diupload oleh pendaftar di akun dengan data asli yang dimiliki oleh pendaftar, setelah dinyatakan terpenuhi syarat-syaratnya, kemudian dari BKD kota Mojokerto mengusulkan NIP ke BKN, Apabila dinilai BKN sudah lengkap, maka dari BKN mengeluarkan persetujuan Tehnis yang berisikan Nama, Pangkat, Nip, TMT, Jabatan;
- Bahwa benar saksi Murdijono dan saksi Sutopo yang menjadi korban Terdakwa;
- Bahwa benar ada pembicaraan tentang CPNS tanpa tes tersebut adalah awalnya pada tahun 2016, saksi Sutopo bertemu dengan Terdakwa di warung. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Sutopo dengan mengatakan "Mas sampeyan gak titip. Ngelem ta anak pean masuk CPNS.. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi Sutopo

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



bahwa bisa meloloskan anak saksi Sutopo untuk seleksi CPNS dikarenakan Terdakwa memiliki saudara yang bekerja di BKN Pusat dan juga kenal akrab dengan MenPan jika tidak lolos maka uang akan dikembalikan. Akhirnya saksi Sutopo dipertemukan dengan H. Salim di warung lesehan untuk membicarakan yang berkaitan masuk sebagai CPNS. Setelah pertemuan yang pertama tersebut lalu membicarakan nominal uang. Atas informasi tersebut saksi Sutopo tertarik dan menitipkan anak saksi Sutopo dengan menyerahkan uang awal sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). Setelah itu untuk yang kedua H. Salim menghubungi saksi Sutopo mengatakan katanya uangnya kurang Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta);

- Bahwa benar saksi Sutopo mentransfer uang tersebut ke nomor rekening H. Salim setelah Terdakwa memberikan nomor rekening H. Salim;
- Bahwa benar setelah mentransfer uang tersebut, saksi Sutopo mendapatkan SK yang dikirim melalui Pos tetapi ternyata SK tersebut adalah palsu;
- Bahwa benar tidak ada tes untuk rekrutmen CPNS tahun 2016;
- Bahwa benar yang membuat saksi Sutopo percaya karena Terdakwa mengatakan bahwa saudaranya yaitu H. Salim bisa memasukkan anak saksi Sutopo sebagai CPNS tanpa tes dan mengatakan jangan kuatir pokoknya masuk pegawai Negeri;
- Bahwa benar anak saksi Sutopo tidak masuk sebagai CPNS;
- Bahwa benar uang saksi Sutopo tidak dikembalikan padahal janjinya kalau gagal uang saksi Sutopo dikembalikan;
- Bahwa benar saksi Sutopo tahu bahwa SK yang diberikan kepada saksi Sutopo adalah palsu karena sejak terima SK tahun 2016 tersebut sampai sekarang belum ada panggilan;
- Bahwa benar saksi Sutopo tidak kenal dengan H. Salim;
- Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung



dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam sistem hukum pidana kita adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik);

Menimbang, bahwa terkait subjek yang diajukan kepersidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa AMAN SUJARWO Bin SIRAM SOEWADJI;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana kita juga mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap suatu perbuatan atau kesalahan yang dilakukan apabila perbuatan atau kesalahan itu terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi pidana maka Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP yaitu unsur kedua dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa namun dalam perkara ini terkait unsur barangsiapa sebagai unsur pertama yang sudah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah jelas menunjuk pada diri Terdakwa sehingga unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang



sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa berusaha mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan cara bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum dan aturan serta kaidah-kaidah dalam Masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang disamping melanggar undang-undang tertulis juga termasuk melanggar undang-undang tidak tertulis termasuk melanggar hak dan kepentingan orang lain. Sehingga yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang disisi lain menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan merupakan bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, memberi hutang atau menghapuskan piutang adalah tindakan atau perbuatan maupun perkataan yang sifatnya tidak benar atau menyesatkan orang lain dengan sengaja untuk menyerahkan harta bendanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah merupakan suatu bentuk tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini terdapat kata "ATAU" berarti unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan seluruh sub unsur tersebut, akan tetapi apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni :

- Bahwa benar Terdakwa mengenal saksi Murdijono sejak tahun 1999 pada saat Terdakwa bekerja di Kantor Dinas Koperasi Kota Mojokerto



sedangkan saksi Murdijono bekerja di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto;

- Bahwa benar Terdakwa juga mengenal saksi Sutopo pada tahun 2011 karena sama-sama bekerja di Kantor Kelurahan, saksi Sutopo bekerja di Kelurahan Surodinawan sedangkan Terdakwa bekerja di Kelurahan Sentana sebagai PNS bagian Kasi Ketentraman dan Ketertiban pada Pemerintah Daerah Mojokerto;
- Bahwa benar pada tahun 2016, saksi Murdijono bertemu dengan saksi Sutopo, pertemuan itu terjadi di kantor Kelurahan Blooto Kota Mojokerto, awalnya saksi Murdijono bercerita kepada saksi Sutopo tentang anaknya yang akan mencari pekerjaan, saksi Sutopo kemudian menceritakan bahwa saksi Sutopo sudah menitipkan anaknya kepada Terdakwa untuk dimasukkan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa dengan penyerahan sejumlah uang. Mendengar cerita saksi Sutopo, saksi Murdijono juga ada niat untuk menitipkan anak pertama saksi Murdijono yang bernama Dinno kepada Terdakwa untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), maka dilakukanlah pertemuan antara saksi Murdijono dengan Terdakwa pada tanggal 27 April 2016 di rumah saksi Murdijono di Lingkungan Kemas RT.004 RW.002 Blooto Prajurit Kulon Kota Mojokerto untuk membahas penitipan anak pertama saksi Murdijono untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pada waktu itu Terdakwa bekerja sebagai perangkat di kantor Kelurahan Sentanan;
- Bahwa benar dalam pertemuan tahun 2016 itu, Terdakwa mengatakan kepada saksi Murdijono bahwa Terdakwa mempunyai kakak ipar atas nama H. Salim yang bekerja di BKN (Badan Kepegawaian Negara) Pusat Jakarta yang bisa menjadikan anak saksi Murdijono menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa tes dengan syarat saksi Murdijono harus menyiapkan uang;
- Bahwa benar persyaratan yang harus disiapkan oleh kedua anak saksi Murdijono saat akan mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah fotokopi ijazah sekolah dasar sampai sarjana yang semua diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar persyaratan lain juga disetujui oleh saksi Murdijono dan saksi Murdijono sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap;
- Bahwa benar pada tanggal 27 April 2016, saksi Murdijono menyerahkan uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di rumah Terdakwa dan ada kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2016, Terdakwa menghubungi saksi Murdijono lagi melalui telepon supaya saksi Murdijono menyiapkan uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya saksi Murdijono menyiapkan uang tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dan ada kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 2016, Terdakwa menghubungi saksi Murdijono lagi agar menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) untuk biaya fotokopi. Kemudian saksi Murdijono menyerahkan uang tersebut di rumah saksi Murdijono dan ada kwitansi senilai Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2016 ada penyerahan uang lagi kepada Terdakwa untuk biaya fotokopi sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan ada kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Murdijono menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bisa memasukkan anak saksi Murdijono yang bernama Dinno menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa melalui tes;
- Bahwa benar pada tahun 2019, Terdakwa mengatakan bahwa ada rekrutmen lagi kemudian saksi Murdijono tertarik dan memasukkan anak kedua saksi Murdijono yang bernama saksi M. DHANI RAHARDIAN;
- Bahwa benar pada tanggal 9 April 2019 ada penyerahan uang lagi kepada Terdakwa untuk penyelesaian SK asli sejumlah Rp.65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah) dan ada kwitansi kepada Terdakwa;
- Bahwa benar untuk titipan anak saksi Murdijono yang bernama Dinno, Terdakwa mengatakan nanti SK nya menyusul;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memberi informasi lagi bahwa ada rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa tes dan keluar SK nya lebih cepat. Kalau ini dibayar maka SK keluar lebih dahulu;
- Bahwa benar saksi Murdijono menyerahkan uang lagi karena Terdakwa mengatakan bahwa ini keluarnya lebih dulu;
- Bahwa benar saksi Murdijono menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang pertama tanggal 6 Maret 2020 di rumah Terdakwa, yang kedua tanggal 16

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 sejumlah Rp140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta rupiah) di rumah saksi Murdijono;

- Bahwa benar yang disampaikan Terdakwa kepada saksi Murdijono pada penyerahan yang pertama Terdakwa mengatakan bahwa ini pasti keluar dan untuk menutupi 1 (satu) minggu harus dilunasi;
- Bahwa benar saksi Murdijono sudah menanyakan kepada Terdakwa dari tahun 2016 sampai tahun 2019 belum ada SK dan Terdakwa mengatakan masih proses menunggu H.Salim;
- Bahwa benar Terdakwa masih berfamili dengan H.Salim yang bekerja di BKN Pusat;
- Bahwa benar saksi Murdijono sudah ada upaya menghubungi Terdakwa setelah menunggu selama 3 (tiga) tahun tetapi tidak pernah ketemu;
- Bahwa benar yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Drs. Murdijono yang berhubungan dengan CPNS tersebut adalah fotokopi berupa Surat Pengantar dari Badan Kepegawaian Negara Nomor KEP.2143872019/BKN/SK/X-2019 tanggal 28 Oktober tentang surat Pengantar terhadap nama yang terlampir tersebut telah memenuhi syarat untuk Pegawai Negeri Sipil, Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 70625/BKN/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019 tentang pengangkatan CPNS atas nama M.Dhani Rahardian, S.A.B menjadi PNS, Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor 073/DAGRI/PB/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang undangan terhadap M.Dhani Rahardian, S.A.B untuk datang ke kantor BKD Kota Mojokerto;
- Bahwa benar Terdakwa yang menyerahkan 1 (satu) bendel lampiran yaitu Surat pemberitahuan Nomor 073/DAGRI/PB/II/2020 tanggal 17 Februari 2020, Surat pengantar Nomor KEP.2143872019/BKN/SK/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019, Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 706625/BKN/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 kepada saksi Murdijono;
- Bahwa benar semua 1 (satu) bendel lampiran tersebut adalah palsu;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat 1 (satu) bendel lampiran tersebut dari H. Salim;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa memberikan 1 (satu) bendel lampiran tersebut adalah untuk meyakinkan saksi Murdijono bahwa anaknya telah diterima sambil menunggu SK aslinya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan pengecekan terkait 1 (satu) bendel fotokopi tersebut ke Badan Kepegawaian daerah atau negara;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi Murdijono menerima fotokopi SK tersebut, saksi Murdijono lalu pulang dan cerita kepada saksi M. DHANI RAHARDIAN lalu SK tersebut dicek oleh saksi M. DHANI RAHARDIAN dan saksi M. DHANI RAHARDIAN mengatakan bahwa SK tersebut palsu. Kemudian saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa menurut anak saksi Murdijono bahwa SK tersebut palsu kemudian Terdakwa marah marah;
- Bahwa benar pada akhirnya kedua anak saksi Murdijono tidak menjadi CPNS seperti yang dijanjikan Terdakwa;
- Bahwa benar tidak ada pengembalian uang dari Terdakwa;
- Bahwa benar sampai saat ini saksi Murdijono belum mengetahui atau mendapatkan informasi apakah Terdakwa pernah atau berhasil memasukkan seseorang menjadi PNS melalui kakak iparnya atas nama H.Salim;
- Bahwa benar saksi Murdijono menyerahkan uang sejumlah Rp320.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk titipan 2 (dua) anak saksi Murdijono masuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa tes;
- Bahwa benar ada kwitansi saksi Murdijono menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa benar maksud dari kwitansi-kwitansi tersebut adalah bukti pembayaran untuk masuk menjadi CPNS;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan uang kepada H. Salim dengan cara setor transfer melalui Bank Mandiri ke nomor rekening H. Salim dan tunai dan ada juga yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa benar uang tersebut diserahkan saksi Murdijono kepada Terdakwa secara bertahap yaitu pada tanggal 27 April 2016 sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian Terdakwa transfer atas nama H.Salim sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), Terdakwa transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah), Untuk Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan pribadi, tanggal 10 Mei 2016 sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa serahkan ke H. Salim tetapi tidak ada bukti penyetoran, tanggal 18 Juli 2016 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa serahkan ke H.Salim tetapi tidak ada bukti penyetoran, tanggal 8 Agustus 2016 sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) Terdakwa serahkan ke

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Salim tetapi tidak ada bukti penyetoran, tanggal 9 April 2019 sejumlah Rp65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah), Terdakwa serahkan ke H.Salim tetapi tidak ada bukti penyetoran, tanggal 6 Maret 2020 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian Terdakwa transfer atas nama H.Salim sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah), Untuk Rp25.000.000,00 (Dua puluh Lima juta rupiah) Terdakwa lupa, tanggal 16 Maret 2020 sejumlah Rp140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa benar ketika saksi Murdijono menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi Murdijono tidak dipertemukan dengan H. Salim karena posisi H. Salim berada di Jakarta sehingga Terdakwa disuruh menerima uang tersebut;
- Bahwa benar H. Salim telah meninggal dunia sudah meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa benar menurut Ahli mekanisme pendaftaran CPNS adalah awalnya ada pengumuman pembukaan formasi CPNS di lingkup Pemkot Mojokerto, peserta bisa mendaftar lewat aplikasi sscasn.bkn.go.id secara online. Setelah mendaftar secara online maka pendaftar diberi akun. Kemudian pendaftar dapat mengupload persyaratan di akun yang telah diberikan. Setelah itu ada pengumuman seleksi administrasi yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat. Apabila sudah dinyatakan memenuhi syarat di seleksi administrasi, maka pendaftar mendapat nomor peserta. Selanjutnya bagi yang mendapatkan nomor peserta, maka akan mengikuti seleksi SKD (Seleksi Kompetensi Bidang). Setelah dinyatakan lulus di seleksi SKD dengan lulus passing grade dan 3 nilai terbaik, maka peserta akan mengikuti SKB (Seleksi Kompetensi Bidang). Dalam SKB dipilih 1 (satu) orang terbaik yang mana peserta tersebut akan menjalani pemberkasan. Saat pemberkasan adalah mencocokkan data yang diupload oleh pendaftar di akun dengan data asli yang dimiliki oleh pendaftar, setelah dinyatakan terpenuhi syarat-syaratnya, kemudian dari BKD kota Mojokerto mengusulkan NIP ke BKN, Apabila dinilai BKN sudah lengkap, maka dari BKN mengeluarkan persetujuan Tehnis yang berisikan Nama, Pangkat, Nip, TMT, Jabatan;
- Bahwa benar saksi Murdijono dan saksi Sutopo yang menjadi korban Terdakwa;
- Bahwa benar ada pembicaraan tentang CPNS tanpa tes tersebut adalah awalnya pada tahun 2016, saksi Sutopo bertemu dengan Terdakwa di

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mjk



warung. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Sutopo dengan mengatakan "Mas sampeyan gak titip. Ngelem ta anak pean masuk CPNS.. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi Sutopo bahwa bisa meloloskan anak saksi Sutopo untuk seleksi CPNS dikarenakan Terdakwa memiliki saudara yang bekerja di BKN Pusat dan juga kenal akrab dengan MenPan jika tidak lolos maka uang akan dikembalikan. Akhirnya saksi Sutopo dipertemukan dengan H. Salim di warung lesehan untuk membicarakan yang berkaitan masuk sebagai CPNS. Setelah pertemuan yang pertama tersebut lalu membicarakan nominal uang. Atas informasi tersebut saksi Sutopo tertarik dan menitipkan anak saksi Sutopo dengan menyerahkan uang awal sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). Setelah itu untuk yang kedua H. Salim menghubungi saksi Sutopo mengatakan katanya uangnya kurang Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta);

- Bahwa benar saksi Sutopo mentransfer uang tersebut ke nomor rekening H. Salim setelah Terdakwa memberikan nomor rekening H. Salim;
- Bahwa benar setelah mentransfer uang tersebut, saksi Sutopo mendapatkan SK yang dikirim melalui Pos tetapi ternyata SK tersebut adalah palsu;
- Bahwa benar tidak ada tes untuk rekrutmen CPNS tahun 2016;
- Bahwa benar yang membuat saksi Sutopo percaya karena Terdakwa mengatakan bahwa saudaranya yaitu H. Salim bisa memasukkan anak saksi Sutopo sebagai CPNS tanpa tes dan mengatakan jangan kuatir pokoknya masuk pegawai Negeri;
- Bahwa benar anak saksi Sutopo tidak masuk sebagai CPNS;
- Bahwa benar uang saksi Sutopo tidak dikembalikan padahal janjinya kalau gagal uang saksi Sutopo dikembalikan;
- Bahwa benar saksi Sutopo tahu bahwa SK yang diberikan kepada saksi Sutopo adalah palsu karena sejak terima SK tahun 2016 tersebut sampai sekarang belum ada panggilan;
- Bahwa benar saksi Sutopo tidak kenal dengan H.Salim;
- Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka serangkaian kalimat yang diucapkan Terdakwa kepada saksi Murdijono yakni "Terdakwa mengatakan kepada saksi Murdijono bahwa Terdakwa mempunyai kakak ipar atas nama H. Salim yang bekerja di BKN (Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Negara) Pusat Jakarta yang bisa menjadikan anak saksi Murdijono menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa tes dengan syarat saksi Murdijono harus menyiapkan uang” kemudian saksi Murdijono siap memenuhi semua persyaratan yang harus disiapkan oleh kedua anak saksi Murdijono saat akan mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah fotokopi ijazah sekolah dasar sampai sarjana yang semua diserahkan kepada Terdakwa dan juga sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan total sejumlah Rp. 320.000.000,-(Tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian saksi Murdijono telah tergerak untuk memberikan sejumlah uang untuk memasukkan 2 (dua) anaknya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yaitu Dinno dan saksi M. DHANI RAHARDIAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa telah menikmati pribadi uang saksi Murdijono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menggerakkan saksi Murdijono untuk memberikan sejumlah uang dengan perkataan bohong dan telah mendapatkan keuntungan dengan mengatakan “bisa memasukkan 2 (dua) anaknya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yaitu Dinno dan saksi M. DHANI RAHARDIAN namun sampai perkara ini disidangkan 2 (dua) anak saksi Murdijono tidak menjadi CPNS” berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur kesatu dan kedua telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana baik untuk Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan secara adil sesuai dengan perbuatan dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 27 April 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 18 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 8 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 9 April 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 6 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 16 Maret 2020;

Adalah barang bukti yang kepemilikannya telah diakui saksi-saksi dan Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan akan dikembalikan kepada Saksi Korban MURDIONO.

- 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor : 073/DAGRI/PB/II/2020, tanggal 17 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengantar dari Badan Kepegawaian Negara Nomor : KEP.2143872019/BKN/SK/X-2019 tanggal 28 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 70625/BKN/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Setor Tunai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Atas nama AMAN SUJARNO dengan Nomor Rekening 142-00-1309722-4 sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 April 2016;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Transfer PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Atas nama AMAN SUJARNO dengan Nomor Rekening 142-00-1309722-4 ke Rekening SALIM MEISDUD MATLI dengan Nomor Rekening 157-00-0479866-7 sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2016;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Transfer PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Atas nama AMAN SUJARNO dengan Nomor Rekening 142-00-1309722-4 ke Rekening SALIM MEISDUD MATLI dengan Nomor Rekening 157-00-0479866-7 sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 6 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi penerimaan uang dari Sdr AMAN SUJARWO kepada Sdr H. SALIM sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 25 Maret 2020;

Adalah barang bukti yang terintegrasi dengan berkas perkara maka ditetapkan barang bukti tersebut Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat kerugian bagi saksi Murdijono
- Terdakwa belum ada mengembalikan uang kerugian saksi Murdijono

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa AMAN SUJARWO Bin SIRAM SOEWADJI**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan tindak pidana Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 27 April 2016;
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2016;
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 18 Juli 2016;
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 8 Agustus 2016;
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 9 April 2019;
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 6 Maret 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 16 Maret 2020;

Dikembalikan kepada Saksi Korban MURDIONO.

- 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor : 073/DAGRI/PB/II/2020, tanggal 17 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengantar dari Badan Kepegawaian Negara Nomor : KEP.2143872019/BKN/SK/X-2019 tanggal 28 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 70625/BKN/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Setor Tunai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Atas nama AMAN SUJARNO dengan Nomor Rekening 142-00-1309722-4 sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Transfer PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Atas nama AMAN SUJARNO dengan Nomor Rekening 142-00-1309722-4 ke Rekening SALIM MEISDUD MATLI dengan Nomor Rekening 157-00-0479866-7 sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2016;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Transfer PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Atas nama AMAN SUJARNO dengan Nomor Rekening 142-00-1309722-4 ke Rekening SALIM MEISDUD MATLI dengan Nomor Rekening 157-00-0479866-7 sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 6 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi penerimaan uang dari Sdr AMAN SUJARWO kepada Sdr H. SALIM sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 25 Maret 2020;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

6. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, **Jenny Tulak, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nurlely, S.H.**, dan **Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **29 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rahayuwati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Angga Rizki B, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Nurlely, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Jenny Tulak, S.H., M.H.

ttd

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahayuwati, S.H